



Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Nurhikmah¹, Rahmiati², Hisbullah³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: nurhikmahhhh017@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of maintaining the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) during Local Head Elections (Pilkada). Although regulations on ASN neutrality are clearly established, violations still occur in Gowa Regency. This research aims to analyze the supervision mechanism of ASN neutrality, identify obstacles in election supervision, and examine ASN neutrality from the perspective of siyasah syar'iyah. This qualitative field study collected data through interviews, observation, and documentation, which were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The results show that ASN neutrality supervision is conducted through prevention, direct supervision, and enforcement. However, its implementation faces challenges such as limited ASN understanding of regulations, lack of evidence, political pressure, and restricted sanctioning authority. From the perspective of siyasah syar'iyah, ASN neutrality reflects the principles of justice, trust, and public welfare; therefore, violations contradict Islamic governance values.

Keywords: ASN Neutrality, Local Elections, Supervision, *Siyasah Syar'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meskipun regulasi mengenai netralitas ASN telah diatur secara tegas, praktik di Kabupaten Gowa masih menunjukkan adanya pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan netralitas ASN, mengidentifikasi hambatan dalam pengawasan Pilkada, serta mengkaji netralitas ASN dalam perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan netralitas ASN dilakukan melalui tahap pencegahan, pengawasan langsung, dan penindakan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya pemahaman ASN, keterbatasan alat bukti, tekanan politik, serta keterbatasan kewenangan pemberian sanksi. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, netralitas ASN mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan, sehingga pelanggarannya bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Pilkada, Pengawasan, *Siyasah Syar'iyah*.

PENDAHULUAN

Demokrasi, sebagai sebuah sistem pemerintahan, memberikan otoritas tertinggi kepada rakyat. Salah satu contoh konkret bagaimana demokrasi dipraktikkan adalah melalui pelaksanaan Pemilu dan pilkada diselenggarakan dengan prinsip partisipasi langsung masyarakat, bersifat inklusif, menjamin kebebasan memilih tanpa tekanan, menjaga kerahasiaan suara, serta dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan. (Ibnu Hajar 2023) Pemilihan umum yang berjalan dengan adil dan terbuka memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, di antaranya adalah menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan elemen krusial dalam sistem pemerintahan.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diartikulasikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa Menjunjung tinggi netralitas merupakan salah satu prinsip fundamental yang wajib dipertahankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Penjelasan yang luas dari undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diizinkan untuk bergabung atau memegang peran administratif dalam partai politik untuk memastikan mereka dapat menjaga netralitas, Sehingga para ASN bisa melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dan efisien dan tetap bebas dari tekanan politik. (Susilo Prabowoadi and Afandi 2020) Aparatur Sipil Negara mencerminkan peran-peran yang saling bertentangan yang mereka hadapi dalam dinamika politik, ketika kepentingan individu atau kelompok lebih diutamakan daripada tugas profesi dan etika administrasi, maka prinsip netralitas ASN seringkali diabaikan. Skenario ini tidak hanya mengusik konsep keadilan dalam kerangka demokrasi, tetapi juga berisiko mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Peraturan yang mengatur perihal kewajiban netralitas bagi ASN telah ditetapkan secara tegas dalam regulasi yang berlaku, namun pelaksanaannya secara praktis masih menghadapi banyak tantangan. Di Kabupaten Gowa, Bawaslu setempat mencatat 60 laporan dugaan selama tahapan Pilkada 2024, dengan dua di antaranya diproses di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Salah satu kasus tersebut melibatkan seorang ASN dari Kementerian Agama yang telah divonis pidana, sedangkan sidang perusakan bahan kampanye milik pasangan calon nomor urut 01 masih berlangsung. Yusnaeni, Komisioner Bawaslu Gowa, menyatakan bahwa semua laporan diperlakukan sama, tanpa membedakan jenis pelanggaran, hingga semua persoalan tuntas. Di antara laporan yang ditangani, seorang ASN yang berafiliasi dengan Kementerian Agama Gowa telah dinyatakan sebagai pihak yang melanggar prinsip netralitas, sedangkan Kepala SMA Negeri 10 Gowa telah dilaporkan ke BKN dan Komisi Perlindungan Anak karena melibatkan siswa dalam kegiatan kampanye. (Suparman 2024)

Pelanggaran ini mengindikasikan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak semata-mata berkaitan dengan integrasi birokrasi melainkan juga pelanggaran terhadap hak-hak anak. Keikutsertaan siswa dalam kegiatan politik yang diselenggarakan oleh ASN menggarisbawahi kurangnya pemahaman mengenai batasan peran ASN dalam kerangka demokrasi. Kondisi ini menjadi sinyal untuk pemerintah serta instansi terkait dalam rangka memperkuat mekanisme pengawasan dan meningkatkan pendidikan bagi ASN untuk mencegah penyalahgunaan wewenang mereka, terutama selama masa pemilihan umum, sehingga penyelenggaraan demokrasi

dapat berlangsung secara jujur, tetap bersih, adil, dan menghormati hak-hak semua warga negara, termasuk anak-anak.

Dalam sudut pandang Islam, Pegawai Negeri Sipil bisa diibaratkan sebagai penerus sahabat, yang diharuskan untuk mematuhi dan menerima semua peraturan dan arahan yang diberikan oleh ulil amri atau otoritas yang sah. Ketaatan kepada pemerintah mencakup beberapa dimensi yaitu kepatuhan terhadap aturan yang disahkan oleh penguasa atau pemimpin umat selama kebijakan tersebut selaras dengan perintah Allah, maka kebijakan yang sah harus diikuti. Kedua, adanya kewajiban umum untuk melayani masyarakat, di mana ASN bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai tanggung jawab di bidang kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, kejujuran, keadilan, dan pemerataan. (Siti Norhafidzoh 2022)

Berbagai kajian sebelumnya telah membahas isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Penelitian yang dilakukan oleh Nining Suryaningsih mengungkap adanya praktik politisasi birokrasi serta beragam bentuk pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Sinjai, sekaligus menunjukkan keterbatasan peran Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi (Nining Suryaningsih, 2022). Kajian Silni Nurika mengenai Pemilu 2019 di Kota Pekalongan menitikberatkan pada tingkat kepatuhan ASN terhadap prinsip netralitas, serta implikasi hukum dan mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Panwaslu (Silni Nurika 2020). Sementara itu, Ibnu Hajar dalam penelitiannya di Kabupaten Gowa menemukan bahwa penanganan pelanggaran kampanye yang melibatkan ASN belum berjalan optimal karena kendala pembuktian dan adanya tekanan politik (Ibnu Hajar 2023). Penelitian lain oleh Syahrul Ichbatil Falakh menempatkan persoalan netralitas ASN dalam kerangka hukum administrasi negara (Syahrul Ichbatil Falakh 2024), sedangkan Lia Sefiani memfokuskan kajiannya pada identifikasi berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lia Sefiani 2020).

Walaupun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kajian netralitas ASN, sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada pendekatan hukum positif dan penanganan pelanggaran yang bersifat represif. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam mengenai mekanisme pengawasan netralitas ASN, berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengawasan, serta analisis normatif yang berlandaskan nilai-nilai *siyasah syar'iyah*, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gowa, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga menjadikan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagai pijakan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menghadirkan pemahaman yang komprehensif sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan guna memperkuat netralitas Aparatur Sipil Negara, meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gowa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gowa. Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa dengan fokus pada Bawaslu dan BKPSDM, mengingat peran strategis kedua lembaga tersebut dalam pengawasan dan pembinaan netralitas Aparatur Sipil Negara. Subjek penelitian dipilih secara purposive, meliputi pejabat Bawaslu dan BKPSDM yang memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan netralitas ASN. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa membutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Menjaga netralitas ASN menjadi hal yang krusial, mengingat keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis berpotensi merusak prinsip demokrasi serta keadilan dalam proses pemilihan.

Berdasarkan temuan lapangan yang dihimpun melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen, pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gowa dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan dukungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan secara terencana dan berjenjang melalui tiga tahap utama, yaitu upaya pencegahan, pengawasan langsung, dan tindakan penegakan.

Tahapan Pencegahan (Preventif), Tahap pencegahan menjadi tahapan awal dalam pengawasan yang ditujukan untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN. Langkah ini ditempuh melalui penyebaran informasi mengenai ketentuan netralitas, kegiatan pembinaan kepada ASN, serta pemberian imbauan agar tidak terlibat dalam praktik politik praktis. Upaya pencegahan tersebut bersifat antisipatif dan diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman sekaligus kesadaran ASN akan kewajibannya menjaga netralitas sepanjang proses penyelenggaraan Pilkada.

Tahap Pengawasan Langsung (Monitoring dan Evaluasi), Pengawasan secara langsung dilakukan dengan mengamati dan menelaah keterlibatan ASN pada seluruh rangkaian tahapan Pilkada, mulai dari fase pra-pencalonan, pencalonan, masa kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan suara. Fokus pengawasan diarahkan pada kepatuhan ASN dalam menjalankan tugasnya agar tetap sejalan dengan prinsip netralitas dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, pengawasan bersifat penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung untuk memastikan tidak adanya penyimpangan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertingkat dan berkesinambungan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai pada level Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tahap Penindakan dilakukan sebagai tahapan lanjutan ketika terdapat indikasi atau telah terbukti terjadinya pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN. Pelaksanaannya mengikuti prosedur yang sistematis, diawali dengan penerimaan laporan atau hasil temuan, dilanjutkan dengan klarifikasi kepada pihak terkait, pemeriksaan serta pengujian data dan alat bukti, hingga penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan karakter pelanggaran, yang dapat berupa sanksi administratif, pelanggaran kode etik, maupun sanksi pidana.

Pengawasan terhadap netralitas ASN dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan Bawaslu, BKPSDM, dan PANWASLU di setiap tingkatan. Kerja sama antar instansi ini diperlukan untuk menjamin keseragaman dan ketepatan dalam menindaklanjuti laporan maupun temuan pelanggaran secara berjenjang. Di samping bersifat penanganan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, pengawasan juga dijalankan secara antisipatif melalui upaya pencegahan dan pengawasan melekat, sehingga ASN tetap memahami kewajibannya untuk bersikap netral serta mendukung terjalannya integritas pelaksanaan Pilkada.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa

Meskipun upaya pengawasan telah dilakukan oleh BKPSDM, Bawaslu, dan seluruh jejaring terkait, pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa masih menghadapi sejumlah hambatan.

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan struktural utama dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) adalah keterbatasan dana yang dialokasikan serta kurangnya personel pengawas. Hal ini menyebabkan cakupan pengawasan menjadi terbatas, terutama di wilayah luas dengan jumlah ASN yang banyak. Selain itu, defisiensi sumber daya manusia juga mengurangi efektivitas frekuensi pengawasan dan memperlama proses penyelesaian laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

2. Rendahnya Kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Prinsip Netralitas

Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran ASN dalam menjaga sikap netral pada pelaksanaan Pilkada tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi sosial dan budaya, seperti loyalitas keluarga yang mendalam serta jaringan kekerabatan. Di tengah kehidupan masyarakat, orang-orang sering kali lebih mengutamakan ikatan emosional dan hubungan sosial daripada taat pada aturan hukum yang berlaku. Akibatnya, ASN mudah terdorong untuk ikut serta dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung atau tidak langsung, walaupun sudah ada ketentuan yang jelas melarang hal tersebut.

3. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Daerah yang Berkepentingan Politik

Kepentingan politik dari pejabat setempat, khususnya mereka yang punya kuasa langsung atas aparatur sipil negara (ASN), merupakan rintangan besar untuk mempertahankan netralitas dalam birokrasi. ASN sering kali terjebak dalam situasi sulit, di mana mereka harus memilih antara tanggung jawab profesional untuk tetap imparial dan desakan dari pimpinan yang terlibat dalam agenda pemilihan. Hal ini akhirnya menciptakan peluang bagi terjadinya politisasi birokrasi selama proses Pilkada.

4. Hambatan dalam proses Pelaporan dan Pembuktian

Proses pelaporan dan pembuktian pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil sering kali terhambat oleh kurangnya saksi dan bukti, terutama yang berbentuk digital. Kebanyakan pelanggaran berlangsung secara rahasia atau lewat percakapan santai, sehingga susah untuk dicatat dengan baik. Di samping itu, partisipasi masyarakat yang rendah dalam melaporkan pelanggaran membuat keterbatasan bukti semakin parah.

5. Sikap Aparatur Sipil Negara yang tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan

Beberapa pegawai negeri sipil yang dicurigai melanggar aturan menunjukkan sikap tidak mau bekerja sama, seperti dengan mengabaikan panggilan untuk klarifikasi atau pemeriksaan. Situasi ini membuat proses penyelesaian kasus jadi lebih lambat dan membuat pengawas kesulitan untuk mengungkapkan fakta secara lengkap. Kurangnya sistem paksa yang kuat juga ikut memperburuk masalah ini.

6. Belum Diterapkannya Sistem Peradilan *In Absentia*

Belum ada penerapan sistem peradilan tanpa kehadiran dalam menangani pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil, hal ini membuka celah dalam hukum. Pegawai negeri sipil yang tidak muncul saat klarifikasi atau pemeriksaan bisa lepas dari tanggung jawab hukum, sehingga upaya memberi sanksi jadi kurang maksimal dan berjalan lambat.

7. Lemahnya Tindak Lanjut dan Penegakan Sanksi oleh Otoritas Tingkat Atas

Setelah wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berakhir, langkah selanjutnya untuk menerapkan hukuman oleh lembaga di atasnya, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), dianggap tidak cukup ketat. Hal ini menyebabkan berkurangnya daya cegah terhadap pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil, serta membuat penegakan aturan administrasi pegawai kurang konsisten.

Pengawasan terhadap netralitas ASN menghadapi berbagai kendala yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, keterbatasan administrasi, serta hambatan struktural berupa kekurangan anggaran dan tenaga pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan aturan semata belum cukup untuk menjamin sikap netral ASN. Kendati demikian, Bawaslu dan BKPSDM tetap melakukan pengawasan melalui sosialisasi, pemantauan tahapan Pilkada, penguatan kerja sama antarinstansi, serta penyampaian usulan penyempurnaan regulasi. Kendala yang ada tidak sepenuhnya melemahkan pengawasan, namun berdampak pada keterbatasan waktu dan jangkauan pelaksanaannya.

Pandangan siyasah Syar'iyah terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara

Secara etimologis, istilah *siyasah syar'iyah* berasal dari kata syara'a yang merujuk pada sesuatu yang bernilai syar'i, yaitu ketentuan atau kebijakan yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam kerangka keilmuan, siyasah syar'iyah dipahami sebagai kajian yang membahas pengaturan urusan masyarakat dan negara melalui penetapan hukum, aturan, serta kebijakan oleh penguasa, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat. (Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi 2022). *Siyasah syar'iyah* memandang kekuasaan sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan syariat, terutama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan

kesejahteraan masyarakat. Suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari bentuk hukumnya semata, tetapi juga dari kemaslahatan yang dihasilkan bagi publik.

Berdasarkan temuan penelitian, netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gowa terus dijaga untuk memastikan pemilihan berlangsung objektif dan berkualitas. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, netralitas ASN tidak hanya dipahami sebagai aturan administratif, tetapi juga memiliki dasar etis dan filosofis yang kokoh. Sebab, *Siyasah Syar'iyah* menekankan pengelolaan urusan publik yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, serta amanah dalam kepemimpinan. Dengan demikian, prinsip netralitas ASN sejalan dengan tujuan pemerintahan Islam untuk mewujudkan tata kelola yang adil dan dapat dipercaya.

Pertama, netralitas ASN sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*). ASN berkewajiban memberikan pelayanan publik secara profesional dan objektif tanpa membedakan pilihan politik masyarakat. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, keadilan merupakan asas utama dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pengaturan kehidupan sosial. Keadilan hanya dapat terwujud jika birokrasi bekerja tanpa campur tangan kepentingan politik praktis. Sikap netral ASN sejalan dengan penerapan nilai keadilan yang diajarkan oleh syariat (Irwansyah and Setiawan 2023). Sebaliknya, apabila ASN condong kepada salah satu calon, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik dan merusak tatanan pemerintahan yang baik.

Netralitas ASN berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi hak warga negara agar mendapatkan pelayanan yang transparan dan objektif dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Ketika aparaturnya bersikap profesional, stabilitas sosial dapat dipertahankan, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, dan potensi konflik akibat diskriminasi pelayanan dapat diminimalkan. Dengan demikian, netralitas ASN tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga memiliki dimensi etika dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*. QS. An-Nahl ayat 90 menjadi rujukan utama dalam menjelaskan prinsip ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam (QS An-Nahl' / 16 : 90)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Kementrian Agama RI 2024)

Pada ayat ini, Allah menegaskan perintah untuk berlaku adil, baik dalam ucapan maupun tindakan, serta mendorong pelaksanaan kebajikan yang melampaui batas keadilan formal, termasuk sikap tolong-menolong yang dilakukan secara ikhlas. Di sisi lain, Allah secara tegas melarang segala bentuk perbuatan keji, kemungkaran, dan sikap permusuhan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain

Kedua, netralitas ASN merupakan bagian dari penerapan prinsip amanah atau tanggung jawab jabatan. Dalam Islam, setiap posisi yang dipegang dalam pemerintahan merupakan amanah yang wajib dijalankan demi kepentingan masyarakat. *Siyasah Syar'iyah* menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang karena hal itu merusak nilai amanah dan mengurangi kepercayaan publik. (Harahap and Maheswara 2021). Dengan demikian, ASN yang bekerja profesional serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis sebenarnya telah memenuhi amanah tersebut. Netralitas ASN bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud tanggung jawab moral yang sejalan dengan ajaran syariat

Dalam perspektif Islam, jabatan serta aktivitas politik dipandang sebagai bentuk amanah dan tugas publik (*wilāyāt*) sebagaimana yang diatur dalam syariat. Oleh karena itu, seorang pemegang kekuasaan politik berkewajiban untuk menunaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya serta menjalankan pemerintahan dengan prinsip keadilan. Seluruh pelaksanaan tugas publik (*wilāyāt*) pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam dimensi material maupun spiritual (Suharti 2016)

Pemanfaatan jabatan untuk mendukung kandidat tertentu merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam. Perilaku tersebut tidak hanya merusak integritas birokrasi, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada menjadi wujud nyata penerapan nilai *Siyasah Syar'iyah*, yang menekankan pentingnya tanggung jawab, keadilan, serta akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Ayat (QS. An-Nisa: 58) dijadikan landasan utama dalam menggambarkan prinsip tersebut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam (QS. An-Nisa / 4 : 58)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Kementrian Agama RI 2024)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan serta melarang segala bentuk tindakan keji dan permusuhan. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perilaku ASN, harus berjalan secara adil, amanah, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang demi kemaslahatan masyarakat.

Ketiga, pelaksanaan netralitas ASN sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam masyarakat. Dalam *Siyasah Syar'iyah*, kemaslahatan publik menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Islam, sehingga setiap kebijakan dan tindakan aparaturnya harus diarahkan untuk memberikan manfaat

bagi seluruh masyarakat.(Anton Afrizal 2017). Netralitas ASN berperan penting dalam memastikan Pilkada berlangsung secara adil, bersih, dan mendapat kepercayaan publik. Sikap netral ini mencegah keberpihakan politik yang dapat menimbulkan konflik, perpecahan sosial, dan melemahkan tatanan birokrasi. Prinsip tersebut selaras dengan firman Allah dalam (QS. Al-Māidah/5: 8) yang menegaskan kewajiban untuk berlaku adil serta menjauhi sikap keberpihakan yang lahir dari kepentingan tertentu maupun dorongan kebencian, karena keadilan merupakan salah satu wujud ketakwaan kepada Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam (QS. Al-Māidah/5: 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمِنُوا بِاللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Kementrian Agama RI 2024)

Netralitas ASN juga berfungsi untuk menjaga integritas proses pemilihan sekaligus mendukung stabilitas sosial dan politik, yang merupakan bagian dari tujuan *maslahah*. Dengan aparatur yang profesional dan tidak berpihak, hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang adil dan merata dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Siyasah Syar'iyah*, yang menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan Islam harus berlandaskan kepentingan umum, keadilan, dan tanggung jawab moral, sehingga kemaslahatan masyarakat tetap terjamin dalam setiap aspek pengelolaan negara.

Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala selaras dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*. Sikap netral ini tidak hanya menjalankan ketentuan Undang-Undang ASN, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam Islam. Dengan mempertahankan independensi dan profesionalisme, ASN tidak sekadar mematuhi regulasi negara, tetapi juga menegakkan prinsip etika Islam dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Islam.

SIMPULAN

Mekanisme pengawasan netralitas ASN dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu pencegahan, pengawasan langsung, dan penanganan pelanggaran. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan imbauan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis. Pengawasan langsung dilakukan dengan memantau perilaku ASN pada seluruh tahapan Pilkada, sedangkan penanganan pelanggaran dilaksanakan melalui klarifikasi, pemeriksaan bukti, dan pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah pengawas dan anggaran, luasnya wilayah

pengawasan, rendahnya kesadaran ASN terhadap kewajiban netralitas, kuatnya hubungan kekerabatan, tekanan politik, serta kesulitan pembuktian dan lemahnya penjatuhan sanksi. Hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya efektivitas pengawasan Pilkada. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, netralitas ASN merupakan perwujudan amanah dan tanggung jawab jabatan publik yang harus dijalankan secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dipandang sebagai pelanggaran etika dan amanah jabatan yang dapat merusak keadilan serta kepercayaan publik. Oleh karena itu pentingnya penguatan peran pemerintah daerah, BKPSDM, dan Bawaslu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan netralitas ASN melalui pelatihan, sosialisasi, serta koordinasi antarlembaga yang lebih intensif dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan mekanisme penanganan pelanggaran agar penegakan sanksi terhadap ASN yang tidak netral dapat berjalan lebih tegas, adil, dan memberikan efek jera. Penelitian ini juga menegaskan bahwa ASN harus memaknai netralitas tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai amanah dan tanggung jawab moral sesuai prinsip *siyasah syar'iyah*, guna menjaga stabilitas politik, kepercayaan publik, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kepercayaan yang diberikan untuk menerbitkan artikel ini. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada diri sendiri atas konsistensi, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Anton Afrizal, Candra. 2017. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)." *UIR Law Review* 1(02):161-72.
- Harahap, R. N., and A. S. Maheswara. 2021. "Pemberdayaan Kelompok Rentan Difabel Melalui Kemitraan Multipihak." *Jurnal Masyarakat Dan Desa*.
- Ibnu Hajar. 2023. "Efektivitas Pengawasan Tindak Pidana Kampanye ASN Di Kabupaten Gowa Pada Tahun 2015-2020 (Studi Kasus Di Bawaslu Kab. Gowa)." *SKripsi Universitas Islam Negri Alauddin*.
- Irwansyah, and Zenal Setiawan. 2023. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2(1):68-75.
- Kementrian Agama RI. 2024. "Al-Quraan Dan Terjemah." *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560* Ali Imran:104.
- Lia Sefiani. 2020. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara."
- Nining Suryaningsih. 2022. "Politisasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Menghadapi Pemilu (Studi Kaus Pemilu Di Kabupaten Sinjai Tahun 2019)." *Skripsi*.
- Silni Nurika. 2020. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Pekalongan."
- Siti Norhafidzoh, Siti Qomariyah. 2022. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 02(01):17-34.

- Suharti. 2016. "Teori Politik Ibn Taimiyah Dan Relevansinya Di Era Modern." *Al-Ittihad; Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2 (2)(2):59-75.
- Suparman. 2024. "Bawaslu Gowa Terima 60 Laporan Selama Tahapan Pilkada Serentak 2024." *BICARABAIK.ID* 1.
- Susilo Prabowoadi, Indrawan, and Muhammad Afandi. 2020. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2(2):127-46. doi: 10.55108/jbk.v2i2.245.
- Syahrul Ichbatil Falakh. 2024. "Sah Terhadap Pelanggaran Tinjauan Fiqh Siyasah Netralitas Asn Pada Pemilu Legislatif Universitas Islam Negeri Prof K . H Saifuddin Zuhri Purwokerto." *Universitas Islam Negri Prof. K.h Saifuddin Zuhri Purwekoerto*.
- Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi. 2022. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Hukum Tata Negara* 5(2):58.